

**CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA PERBANKAN**

Eko Prakoso Johannes

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Prakoso_eko@yahoo.com

Abstract

The ease of conducting a banking transaction makes it vulnerable to become a tools for money laundering. The purpose of this article is to understand the existence and procedure of Customer Due Diligence (CDD) principles in banking to prevent money laundering that is based on the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017. The research method used is normative juridical legal research using a statute approach. The result of the study show that the Bank as a Financial Services Provider is required to implement a Customer Due Diligence (CDD) principle to ensure that every banking transactions are in accordance with the profile, characteristics and/or transaction patterns of prospective customers, customers or walk in customers (WIC). Banks are required to report suspicious banking transactions to Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

Keywords: *customer due diligence, enhanced due diligence, money laundering*

Abstrak

Kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan membuatnya rentan menjadi sarana untuk Tindak Pidana Pencucian Uang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan prosedur penerapan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam perbankan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menerapkan uji tuntas nasabah atau *Customer Due Diligence* (CDD) untuk memastikan transaksi yang terjadi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau WIC (*Walk in Customers*). Bank wajib melaporkan transaksi perbankan yang mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Kata Kunci: *uji tuntas nasabah, uji tuntas lanjut, tindak pidana pencucian uang*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memberi manfaat di berbagai bidang dan menghilangkan hambatan jarak dan waktu. Berkat perkembangan teknologi yang ada, hambatan terkait jarak dan waktu tidak lagi dialami oleh jasa perbankan, perkembangan teknologi membuat berbagai transaksi keuangan baik secara nasional maupun internasional dapat diselesaikan dengan sangat cepat. Contohnya terkait transfer via *internet banking*, di

mana nasabah dapat memindahkan dananya dari rekening mereka dari satu bank ke bank lain hanya dengan menggunakan laptop ataupun ponsel mereka. Adanya mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)¹ juga sangat mempermudah nasabah suatu bank, karena nasabah dapat menyelesaikan transaksi-transaksi perbankan tertentu tanpa harus datang ke bank untuk bertemu staf *teller*² dari bank. Belakangan ini, kemunculan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk menyetorkan uang secara tunai juga semakin mempermudah nasabah dalam menabung, karena nasabah tidak perlu lagi mengantre di bank untuk menyetorkan uang ke rekening miliknya.

Perkembangan teknologi di bidang perbankan sendiri ibarat pisau bermata dua, walau memberikan manfaat yang memudahkan bagi nasabah bank, di sisi lain kemudahan itu ternyata meningkatkan risiko munculnya penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan yang negatif, misalnya saja untuk tindak pidana pencucian uang.³ Berbagai kemudahan untuk memasukan atau memindahkan uang melalui sarana perbankan menjadikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Pengertian pencucian uang secara sederhana adalah upaya seseorang untuk menghalalkan uang yang diperoleh dari cara yang haram, sehingga uang tersebut kemudian dapat ia nikmati. Uang yang haram maksudnya adalah uang yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau aktivitas yang ilegal, misalnya korupsi, penjualan narkoba, atau perampokan. Pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas kejahatan utama (*core crime*).⁴ Dalam *International Narcotics Control Strategic Report* (INCSR) tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, menjelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*). Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari

¹ <https://www.investopedia.com/terms/a/atm.asp>, diakses pada tanggal 5 Februari 2019

² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank-teller>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019

³ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013* (Pekanbaru: Universitas Riau, 2013), hal. 2

⁴ Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan", *Jurnal Legitimasi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2012), hal. 82

hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian *traveller cheque*, saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya.⁵

Tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana perbankan merupakan suatu tindakan yang berbahaya, karena dengan bantuan jasa perbankan, uang haram tersebut dapat dengan cepat dikaburkan asal usulnya sehingga kemudian terlihat seperti uang yang halal. Kemudahan melakukan pencucian uang melalui sarana perbankan menyebabkan perbankan menjadi populer di kalangan pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu tentu dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui sarana perbankan. Selain itu, dibutuhkan juga kerja sama dari pihak perbankan untuk mengawasi, melaporkan, serta mencegah transaksi transaksi yang merupakan pencucian uang.

Produk hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan untuk mencegah pencucian uang melalui sarana perbankan, diterbitkanlah pengaturan mengenai prinsip *Know Your Customer* (KYC) oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tahun 2001, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Tahun 2003. Terminologi *Customer Due Diligence* (CDD) yang menggantikan istilah *Know Your Customer* (KYC) baru dikenalkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 Tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tahun 2012. Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bank sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu atau

⁵ Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”, *Loc.Cit*, hal. 3

transaksi mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).⁶ Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap bank di Indonesia juga wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Setiap Bank harus menerapkan prinsip *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* untuk mencegah adanya transaksi pencucian uang melalui sarana perbankan.⁷

Pengaturan mengenai prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam Perbankan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. *Customer Due Diligence* (CDD) atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC (*Walk in Customers*).⁸ Uji tuntas nasabah (*Customer Due Diligence*), terdapat uji tuntas lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang merupakan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank terhadap calon nasabah, nasabah, atau *Walk in Customers* (WIC) yang berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP).⁹

Penerapan uji tuntas nasabah atau *Customer Due Diligence* (CDD) sangat penting untuk diterapkan setiap bank untuk memastikan transaksi yang dilakukan calon nasabah, nasabah, maupun *Walk in Customers* merupakan transaksi yang bukan merupakan tindak pidana pencucian uang. Untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, bank harus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Tanpa adanya kerja sama dari bank untuk menerapkan uji tuntas nasabah atau *Customer Due Diligence* (CDD) dengan efektif dan efisien, maka akan sulit bagi PPATK untuk melawan tindak pidana pencucian uang, karena PPATK bekerja berdasarkan hasil laporan CDD yang diberikan oleh Bank¹⁰.

⁶ Pasal 23 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

⁷ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

⁸ Pasal 1 angka 11 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

⁹ Pasal 1 angka 12 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

¹⁰ Pasal 63 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ada dua, yaitu:

- a. Bagaimanakah eksistensi *Customer Due Diligence* (CDD) menurut hukum positif Indonesia?
- b. Apakah implikasi dari pemberlakuan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 terhadap Bank?

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami eksistensi *Customer Due Diligence* (CDD) menurut hukum positif di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis implikasi dari pemberlakuan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 terhadap Bank.

B. Pembahasan

B. 1. Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Sarana Perbankan

Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan seseorang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.¹¹

Lebih lanjut, dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997, istilah *money laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences

¹¹ Pasal 3 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lihat juga pengertian pencucian uang pada Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* yang berbunyi sebagai berikut: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Harta kekayaan yang dimaksud dalam definisi tindak pidana pencucian uang di atas adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.¹² Harta kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang tentunya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana. Harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana inilah yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan yang termasuk diperoleh dari tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih.¹³

Tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas kejahatan utama (*core crime*).¹⁴ Oleh karena itu kegiatan pencucian uang akan senantiasa ada apabila kejahatan utama (*core crime*) sendiri terus berkembang.

Secara umum, terdapat tiga tahap dalam melakukan usaha pencucian uang melalui sarana perbankan, yaitu:¹⁵

1. *Placement*

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. *Placement* merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan dana pada bank
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain

¹² Pasal 1 angka 13 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

¹³ Pasal 2 ayat (1) *Ibid.*

¹⁴ Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan", *Loc.Cit.*, hal. 82

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 23-26

- d. Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan
- e. Membeli barang barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Dengan kata lain, fase pertama dari proses pencucian uang adalah memindahkan uang hasil tindak pidana dari sumber asal uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya atau agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh penegak hukum. Fase pertama ini dilakukan dengan menggunakan sarana perbankan.

2. *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan/atau antarwilayah/negara
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

3. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam *integration*, pelaku menggunakan uang tersebut menjadi “uang halal” atau “*clean money*” untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi/organisasi kejahatan.

Lebih lanjut, menurut Zulkarnain Sitompul, keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:¹⁶

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro

¹⁶ Zulkarnain Sitompul, “Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, https://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf, hal. 9

- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan *illegal*
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan
- e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT
- f. Pemalsuan dokumen dokumen L/C yang bekerja sama dengan oknum pejabat bank terkait
- g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap

B. 2. *Customer Due Diligence* dalam Perbankan

B.2.1. Terminologi *Know Your Customer* (KYC) Sebelum Digantikan oleh Terminologi *Customer Due Diligence* (CDD)

Sebelum berlakunya terminologi *Customer Due Diligence*, berlaku terminologi *Know Your Customer* yang menjadi pedoman yang digunakan oleh bank dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107.¹⁷ Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*).¹⁸

Menurut PBI yang dimaksud dengan prinsip KYC (*Know Your Customer*) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai sarana pencucian uang oleh nasabah bank.

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dimaksudkan dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

¹⁸ Erdiansyah, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013* (Pekanbaru: Universitas Riau, 2013), hal. 3

pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.¹⁹

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang *Know Your Customer* (KYC) kemudian direvisi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 Tahun 2001²⁰ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Tahun 2003²¹. Kemudian diperkenalkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 Tahun 2010²² dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tahun 2012²³ yang menggantikan terminologi *Know Your Customer* (KYC) menjadi terminologi *Customer Due Diligence* (CDD). Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 dan Nomor 14/27/PBI/2012 kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

B.2.2. Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam Perbankan terkait Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan mengenai prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam perbankan berada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. *Customer Due Diligence* (CDD) atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC (*Walk in Customers*).²⁴ Calon nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa perbankan,²⁵

¹⁹ “Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang”, <http://lapi.or.id/pengaruh-perkembangan-telematika-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

²⁴ Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

²⁵ Pasal 1 angka 8 *Ibid.*

nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank,²⁶ dan *Walk in Customers* (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut.²⁷

Selain adanya uji tuntas nasabah (*Customer Due Diligence*), terdapat uji tuntas lanjut (*Enhanced Due Diligence*)²⁸ yang merupakan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank terhadap calon nasabah, nasabah, atau *walk in customer* (WIC) yang berisiko tinggi termasuk PEP (*Politically Exposed Person*) dan/atau dalam area berisiko tinggi²⁹. Nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customers*) adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.³⁰

Terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui sarana perbankan, maka bank harus menerapkan prinsip CDD (*Customer Due Dilligence*) dan prinsip kehati-hatian. Suatu bank dalam mengenali pengguna jasa (nasabah) wajib sekurang-kurangnya melakukan:³¹

- a. Identifikasi pengguna jasa³²
- b. Verifikasi pengguna jasa
- c. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

B. 3. Prosedur Penerapan dan Pemberlakuan *Customer Due Diligence* oleh Bank

B.3.1. Kewajiban Bank untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Bank wajib menerapkan prinsip CDD dan EDD untuk mencegah tindak

²⁶ Pasal 1 angka 9 *Ibid.*

²⁷ Pasal 1 angka 10 *Ibid.*

²⁸ Uji tuntas lanjut atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk bank umum pertama kali diperkenalkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Lihat Pasal 1 angka 8 yang tertulis: “*Enhanced Due Dilligence* atau yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.” Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/ 27/ PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

²⁹ Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

³⁰ Pasal 1 angka 13 *Ibid.*

³¹ Pasal 18 ayat (5) *Ibid.*

³² Identifikasi Pengguna Jasa adalah termasuk pemutakhiran data Pengguna Jasa. Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat (5) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pidana pencucian uang. Penerapan Prinsip CDD dan EDD harus sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum perbankan di Indonesia ataupun berdasarkan ketentuan internal yang dibuat sendiri oleh pihak bank (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mana tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian atau aturan yang lebih tinggi.³³ Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi, termasuk kewajiban untuk:³⁴

- a. Mendokumentasikan penilaian risiko
- b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan
- c. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala
- d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Selain itu, suatu bank juga wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau mengembangkan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada.³⁵

Bank juga wajib secara berkala melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan nasabah dengan cara memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman bank atas nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko nasabah, termasuk sumber dananya.³⁶ Transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah wajib dianalisis oleh suatu bank.

Untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, maka suatu bank harus memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh

³³ Roi Andang Sanjaya, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)", *Diponegoro Law Journal* dlj.2016.v05.i04 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hal.7

³⁴ Pasal 2 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

³⁵ Pasal 14 ayat (1) *Ibid.*

³⁶ Pasal 44 *Ibid.*

nasabah.³⁷ Bank wajib memiliki profil nasabah secara terpadu (*single customer identification file*).³⁸ Pengkinian profil nasabah meliputi aspek aspek berikut: idenditas, informasi profil dan dokumen pendukung yang meliputi a. pekerjaan/bidang usaha, b. jumlah penghasilan, c. rekening yang dimiliki, d. aktivitas transaksi normal, e. tujuan pembukaan rekening, dan f. idenditas.³⁹

B.3.2. Unit Kerja Khusus untuk Program Anti Pencucian Uang di Bank

Setiap bank memiliki kewajiban untuk membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme), baik pada kantor pusat maupun kantor cabang dari bank tersebut.⁴⁰ Program APU dan PPT harus memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program yang paling kurang meliputi:⁴¹

- a. Identifikasi dan verifikasi nasabah
- b. Identifikasi dan verifikasi *beneficial owner*
- c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi
- d. Pengelolaan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*)
- e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur
- f. Pengkinian dan pemantauan
- g. Pelaporan kepada pejabat senior, direksi dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT
- h. Pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

³⁷ Sistem Informasi Bank adalah sistem pelaporan dan pengendalian keuangan menyeluruh. Pengertian sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Lihat <https://sis.binus.ac.id/2017/02/23/sistem-informasi-perbankan/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019

³⁸ Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

³⁹ Kadek Adnan Dwi Cahya, *et.al.*, "Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam Pencegahan Pencucian Uang pada Bank Rakyat Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya Volume 6 Nomor 5 Tahun 2018* (Denpasar: Universitas Udayana, 2018), hal. 10

⁴⁰ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

⁴¹ Pasal 13 ayat (2) *Ibid.*

Khusus untuk bank umum, maka pedoman pelaksanaan program APU dan PPT harus meliputi pula *Cross Border Correspondent Banking*⁴² dan transfer dana. Unit APU dan PPT di bank melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur kepatuhan dari bank yang bersangkutan.⁴³

B.3.3. Pemberlakuan Prosedur *Customer Due Diligence* oleh Bank

Bank wajib melakukan prosedur *Customer Due Diligence* pada saat:⁴⁴

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- c. terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- d. terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; atau
- e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*).

Suatu bank juga wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Suatu bank juga dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif⁴⁵. Bank juga dilarang untuk membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila:⁴⁶

- a. Calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau

⁴² *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Sedangkan *Cross Border Correspondent Banking* adalah *Correspondent Banking* di mana salah satu kedudukan bank *correspondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 angka 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

⁴³ Reagen Mira, "Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering oleh Perbankan Melalui Transfer Dana", *Jurnal Hukum Unsrat Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2014), hal. 65

⁴⁴ Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

⁴⁵ Pasal 18 ayat (1) *Ibid.*

⁴⁶ Pasal 18 ayat (2) *Ibid.*

- b. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau nasabah.⁴⁷

Suatu bank dapat menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁸

- a. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji;
- b. Calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
- c. Calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
- d. Calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah;
- e. Tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; dan/atau
- f. Calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana.

Suatu bank juga harus dapat menetapkan apakah calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau *Walk in Customers* (WIC) termasuk dalam kriteria nasabah berisiko tinggi. Kriteria dari berisiko tinggi dapat dilihat dari:⁴⁹

- a. Latar belakang atau profil calon nasabah, nasabah pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi (*High Risk Customers*);
- b. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
- c. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi (*High Risk Countries*);
- d. Transaksi tidak sesuai dengan profil;
- e. Termasuk dalam kategori PEP;
- f. Bidang usaha calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);

⁴⁷ Selain itu Bank juga harus menolak hubungan usaha dengan calon nasabah atau *walk in customers* dalam hal calon nasabah atau *walk in customers* berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*. Lihat Pasal 42 ayat (1) huruf d *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

⁴⁸ Pasal 40 ayat (1) *Ibid.*

⁴⁹ Pasal 30 *Ibid.*

- g. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk negara berisiko tinggi (*High Risk Countries*);
- h. Tercantumnya calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
- i. Transaksi yang dilakukan calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme.
- j. Dalam hal nasabah tergolong berisiko tinggi, maka bank wajib melakukan ujian tuntas lanjut (*Enhanced Due Diligence*).⁵⁰

B.3.4. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Rekening Bank

Pengertian pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 adalah setiap orang yang:⁵¹

- a. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah;
- b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- c. Mengendalikan transaksi Nasabah;
- d. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- e. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
- f. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Setiap bank wajib memastikan bahwa calon nasabah, nasabah, atau *walk in customers* (WIC) yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi di bank bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*). Apabila calon nasabah, nasabah, atau *Walk in Customers* (WIC) bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat

⁵⁰ Pasal 31 ayat (2) *Ibid.*

⁵¹ *Beneficial Owner* juga dapat berarti: *a person who enjoys the benefits of ownership even though title to some form of property is in another name. It also means any individual or group of individuals who, either directly or indirectly, has the power to vote or influence the transaction decisions regarding a specific security, such as shares in a company.* Lihat <https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp>, diakses pada tanggal 5 Februari 2019

(*Beneficial Owner*), maka bank wajib melakukan *Customer Due Diligence* terhadap pemilik manfaat (*Beneficial Owner*).⁵²

Salah satu instrumen yang dapat membantu dalam menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) adalah Formula 5 C's. Formula ini digunakan untuk menilai 5 hal dari nasabah, 5 hal itu adalah: *character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*.⁵³ Formula 5C's dapat membantu karena dalam menerapkan CDD, Bank tentu harus mengetahui karakter, kapasitas, permodalan, kondisi ekonomi dan dampak kolateral dari calon nasabah atau nasabah.

B.3.5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai INTRAC (*Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center*) adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.⁵⁴ PPATK merupakan lembaga anti pencucian uang yang dibentuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam dunia internasional PPATK lebih dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU). PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki fungsi yang penting dalam penerapan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) oleh perbankan, karena PPATK adalah lembaga di mana bank dapat melaporkan hasil dari *Customer Due Diligence* (CDD) yang perlu ditindaklanjuti.⁵⁵ PPATK mempunyai tugas untuk mencegah

⁵² Pasal 27 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

⁵³ Jonker Sihombing, *Butir Butir Hukum Perbankan* (Tangerang: Yayasan Pelita Harapan, 2011), hal. 196

⁵⁴ Jelvitson Stevy Budiman, "Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010", *Lex Privatum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017), hal. 73-74 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

⁵⁵ Pasal 63 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*

dan memberantas tindak pidana pencucian uang⁵⁶. PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Peranan utama PPATK adalah mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperolehnya,⁵⁸ yang dalam hal ini khususnya dari bank selaku penyedia jasa keuangan. Apabila dalam analisisnya PPATK menemukan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, maka PPATK melaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.⁵⁹ Tentu terlihat bahwa tanpa adanya laporan dari Bank selaku penyedia jasa keuangan, akan sangat sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang, mengingat penyedia jasa keuangan hanya diwajibkan untuk melapor kepada PPATK. Pada dasarnya tugas dan fungsi PPATK adalah sebagai *financial intelligence*, PPATK merupakan sebuah badan intelijen di bidang transaksi keuangan.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan makalah diatas, maka kesimpulan yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya terminologi *Customer Due Diligence* (CDD), berlakunya prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tahun 2001, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Tahun 2003. Terminologi *Customer Due Diligence* (CDD) yang menggantikan istilah *Know Your Customer* (KYC) baru diperkenalkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 Tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tahun 2012. Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017

⁵⁶ Pasal 39 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

⁵⁷ Pasal 40 *Ibid.*

⁵⁸ Pasal 26 *Ibid.*

⁵⁹ Pasal 27 sampai Pasal 31 *Ibid.*

Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Customer Due Diligence (CDD) atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC (*Walk in Customers*). Selain adanya uji tuntas nasabah (*Customer Due Diligence*), terdapat uji tuntas lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang merupakan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank terhadap calon nasabah, nasabah, atau *Walk in Customers* (WIC) yang berisiko tinggi termasuk PEP (*Politically Exposed Person*) dan/atau dalam area berisiko tinggi. Bank wajib menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan apabila diperlukan, menerapkan prinsip *Enhanced Due Diligence* (EDD). Penerapan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) harus diterapkan oleh bank untuk mencegah pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

2. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, maka bank wajib melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon nasabah maupun nasabah. Penerapan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dibuat berdasarkan ketentuan internal oleh masing-masing pihak bank (*self regulatory banking*), tetapi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Setiap Bank harus memiliki unit kerja khusus untuk program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Setiap bank wajib melakukan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah pada transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), atau terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan, atau apabila bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat dari rekening bank (*Beneficial Owner*). Bank wajib melaporkan transaksi perbankan yang mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan). PPATK berperan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh dari Bank. Apabila dalam analisisnya PPATK menemukan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, maka PPATK melaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4160

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4328

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 Tahun 2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 116

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5385

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 57

Buku

Sihombing, Jonker. *Butir Butir Hukum Perbankan*. Tangerang: Yayasan Pelita Harapan, 2011

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Jurnal Ilmiah

Ayumiati. “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan”. *Jurnal Legitimasi* 01/02/2012. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2012

Budiman, Jelvitson Stevy. “Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”. *Lex Privatum* 05/01/2017. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017

Erdiansyah. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum* 03/01/2013. Pekanbaru: Universitas Riau, 2013

Handoyo, Budi. (2017). “Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Perbankan”. *At-Tasyri* 09/02/2017. Aceh Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2017.

Kadek Adnan Dwi Cahya, *et.al.* “Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam Pencegahan Pencucian Uang pada Bank Rakyat Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya* 06/05/2018. Denpasar: Universitas Udayana, 2018

Kurniawan, Iwan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”. *Jurnal Ilmu Hukum* 03/01/2013. Pekanbaru: Universitas Riau, 2013

Mira, Reagen. “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek *Money Laundering* oleh Perbankan Melalui Transfer Dana”. *Jurnal Hukum Unsrat* 02/02/2014. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2014

Nugroho, Satrio Sakti. “Implementasi *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”. *UNNES Law Journal* 05/01/2014. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014

Sanjaya, Roi Andang. “Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)”. *Diponegoro Law Journal* 5/04/2016. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016

Media Internet

“Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang”.
<http://lapi.or.id/pengaruh-perkembangan-telematika-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang/>

<https://sis.binus.ac.id/2017/02/23/sistem-informasi-perbankan/>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank-teller>

<https://www.investopedia.com/terms/a/atm.asp>

<https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp>

Sitompul, Zulkarnain. “Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)”.
https://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf